



P U T U S A N
Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Agus Siswanto bin Japar;
Tempat lahir : Sidokaton;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/28 Juni 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sidorejo Kecamatan Belitang Jaya
Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN Kot tanggal 6 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN Kot tanggal 6 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN Kot halaman 1 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **AGUS SISWANTO Bin JAPAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan “melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang – Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum kepadanya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AGUS SISWANTO Bin JAPAR** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa di tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan Penjara;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Cold Diesel warna kuning dengan NoPol BG 8335 LY
 - 1 (satu) buah STNK mobil merk Mitsubishi Cold Diesel warna kuning dengan NoPol BG 8335 LY
 - Uang sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah).

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) buah ATM Bank BRI

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa

- 5 (lima) Kubik kayu jenis Sonokeling yang berbentuk balok dengan ukuran 1,5 meter.
- 1(satu) Unit hand Phone Nokia warna hitam tipe 105 dengan Nomor Sim : 0853-5701-9431

Di rampas untuk di musnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN Kot halaman 2 dari 17 halaman



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **AGUS SISWANTO Bin JAPAR** pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019, Sekira jam 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2019 bertempat di Jalan raya lintas barat tepatnya di Pekon Batu Keramat Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **telah dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai atau memiliki hasil hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antarlain sebagai berikut :

Bahwa pertama terdakwa **AGUS SISWANTO Bin JAPAR** di surauh mengangkut kayu Jenis Sono Keling oleh saudara WAHAB (DPO) warga Klaten Jawa Tengah ke daerah Boyolali provinsi jawa tengah.

kemudian yang kedua terdakwa pada tanggal 21 Desember 2019 di suruh oleh saudara WAHAB (DPO) melalui telepon untuk mengangkut kayu Jenis Sono Keling di tempat saudara IJAL Als CODET(DPO) yang pada saat itu sekitar jam 09.00 posisi terdakwa masih di pelabuhan Bakauheni sedang mengangkut bibit padi hendak di bongkar di daerah belintang , selanjutnya setelah selesai membongkar bibit padi di daerah belintang terdakwa pada tanggal 22 Desember 2019 sekira jam 09.00 Wib pergi menuju rumah saudara IJAL Als CODET (DPO) dan sampai di rumah saudara IJAL Als CODET (DPO) sekira jam 21.30 Wib lalu terdakwa di rumah saudara IJAL Als CODET (DPO) 2 (dua) orang kuli angkut suruhan saudara IJAL Als CODET (DPO).

Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 23 Desember 2019 sekira jam 01.00 Wib oleh saudara IJAL Als CODET(DPO) menyuruh terdakwa berangkat mengangkut kayu Jenis Sono Keling di kawasan hutan lindung Kota Agung Utara Register 39 menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Cold Diesel warna kuning dengan No. Pol : BG 8335 LY bersama dengan 2 (dua) orang kuli angkut suruhan saudara IJAL Als CODET (DPO) yang terdakwa tidak tahu namanya, kemudian terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang kuli angkut suruhan saudara IJAL Als CODET (DPO) sesampainya di di kawasan hutan lindung Kota Agung Utara Register 39 langsung memuat kayu sono keling

Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN Kot halaman 3 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berbentuk balok dengan ukuran 1,5 meter, selanjutnya masih di hari senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 03.00 Wib setelah selesai mengangkut Jenis Sono Keling di kawasan hutan lindung Kota Agung Utara Register 39 pergi kembali pulang menuju rumah saudara IJAL Als CODET (DPO) sampai sekira jam 06.00 Wib, selanjutnya sekira jam 15.30 Wib terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang kuli angkut suruhan saudara IJAL Als CODET (DPO) kembali lagi mengangkut kayu Jenis Sono Keling di kawasan hutan lindung Kota Agung Utara Register 39 menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Cold Diesel warna kuning dengan No. Pol : BG 8335 LY dan sampai di kawasan hutan lindung Kota Agung Utara Register 39 sekira pukul 21.00 Wib dan terdakwa bersama 2 (dua) orang kuli angkut suruhan saudara IJAL Als CODET (DPO) menginap 1 (satu) malam di kawasan hutan lindung Kota Agung Utara Register 39, kemudian keesokan harinya pada hari selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira jam 23.00 Wib terdakwa bersama 2 (dua) orang kuli angkut suruhan saudara IJAL Als CODET (DPO) melanjutkan kembali memuat kayu sono keling dengan berbentuk balok dengan ukuran 1,5 meter setelah selesai memuat kayu tersebut terdakwa 2 (dua) orang kuli angkut suruhan saudara IJAL Als CODET (DPO) kembali menuju rumah saudara IJAL Als CODET (DPO) dan sampai di rumah saudara IJAL Als CODET (DPO) pada hari rabu tanggal 25 Desember 2019 dan keseluruhan kayu sono keling yang di ambil di kawasan hutan lindung Kota Agung Utara Register 39 dan di kumpulkan di rumah saudara IJAL Als CODET (DPO) sebanyak kurang lebih 5 Kubik dengan berbentuk balok dengan ukuran 1,5 meter .

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 04.30 terdakwa melanjutkan kembali mengangkut kembali kayu Jenis Sono Keling sebanyak \pm 5 Kubik dengan berbentuk balok dengan ukuran 1,5 meter menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Cold Diesel warna kuning dengan No. Pol : BG 8335 LY yang berasal kawasan hutan lindung Kota Agung Utara Register 39 tersebut yang rencana akan di bawa ke PT (perusahaan) di Boyolali Jawa tengah namun belum sampai tempat tujuan terdakwa terlebih dulu di tangkap oleh petugas kepolisian Polres Tanggamus yaitu saksi APRIAWAN Bin KHAIRI beserta petugas Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Kabupaten tanggamus yaitu saksi HARAWI Bin Hi. ZAINI (ALM) di jalan raya lintas barat tepatnya di Pekon Batu keramat Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.

Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh petugas kepolisian Polres Tanggamus yaitu saksi APRIAWAN Bin KHAIRI beserta petugas Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Kabupaten tanggamus

Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN Kot halaman 4 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi HARAWI Bin Hi. ZAINI (ALM) di jalan raya lintas barat tepatnya di Pekon Batu keramat Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung di dapati membawa kayu Jenis Sono Keling sebanyak ± 5 Kubik dengan berbentuk balok dengan ukuran 1,5 meter menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Cold Diesel warna kuning dengan No. Pol : BG 8335 LY dan terdakwa tidak bisa menunjukan surat ijin angkut yang sah dari pihak yang berwenang dan kayu Jenis Sono Keling sebanyak ± 5 Kubik dengan berbentuk balok dengan ukuran 1,5 meter berasal dari kawasan hutan lindung Kota Agung Utara Register 39 dan terdakwa mengangkut kayu Jenis Sono Keling sebanyak ± 5 Kubik dengan berbentuk balok dengan ukuran 1,5 meter berasal dari kawasan hutan lindung Kota Agung Utara Register 39 dengan di bayar ongkos angkutnya oleh saudara WAHAP (DPO) sebesar Rp.7.500.000,- dan baru di bayar sebesar Rp.3.000.000,- dengan cara di transfer rekening terdakwa dan sisanya akan di bayar setelah barang sampai di tujuan.

Bahwa lokasi tempat penebangan kayu Jenis Sono Keling sebanyak ± 5 Kubik dengan berbentuk balok dengan ukuran 1,5 meter yang di angkut di angkut oleh terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Cold Diesel warna kuning dengan No. Pol : BG 8335 LY setelah di lakukan pengukuran di lokasi penebangan oleh Ahli **AGUNG WAHYUDI** menggunakan alat berupa GPS dengan merek GARMIN Tipe MOUNTANA 680 lokasi penebangan kayu Sonokeling tersebut masuk di dalam Kawasan Hutan Lindung Kota Agung Utara Register 39.

Perbuatan terdakwa **AGUS SISWANTO Bin JAPAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang – Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kurniawan bin Sahri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019, sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jalan Raya Lintas Barat tepatnya di Pekon Batu Keramat Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, Terdakwa telah tertangkap tangan karena telah mengangkut kayu hasil hutan;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi:

Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN Kot halaman 5 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BG 8335 LY, sedangkan kayu hutan yang dingkut oleh Terdakwa adalah jenis kayu Sonokeling sebanyak ± 5 (lima) kubik yang masih berbentuk balok;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal saat Saksi mendapatkan informasi dari warga atau petani yang memberitahukan bahwa ada kegiatan penebangan kayu di dalam Hutan Lindung Kawasan Register 39 Kota Agung Utara tepatnya di Umbul Delapan Pekon Sidomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, dan kayu tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi: BG 8335 LY, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu Saksi memberitahukan kepada rekan Saksi lainnya maupun pihak Kepolisian Resort Tanggamus dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melintas di Jalan Raya Lintas Barat tepatnya di Pekon Batu Keramat Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengakui bahwa kayu tersebut berasal dari Hutan Kawasan Register 39 Kota Agung Utara, dan ia sudah 2 (dua) kali mengangkut kayu yang berasal dari hutan kawasan;
- Bahwa pada waktu diinterogasi, Terdakwa menerangkan memiliki surat mengangkut kayu hasil hutan Kawasan Register dari dinas yang terkait;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika kayu yang ia angkut tersebut adalah milik Sdr. Wahab (DPO) warga Klaten Jawa Tengah, dan Terdakwa disuruh oleh Sdr. Wahab (DPO) melalui telepon untuk mengangkut kayu dari tempat Sdr. Ijal dan Sdr. Andi yang keduanya merupakan warga Wonosobo, dan tujuan Terdakwa mengangkut kayu tersebut untuk dibawa ke Kabupaten Boyolali Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengangkut kayu dari hasil Hutan Kawasan Register 39 Kota Agung Utara pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sebanyak ± 5 (lima) kubik dan dibawa ke daerah Boyolali-Jawa Tengah dan Terdakwa diberi upah oleh Sdr. Wahab (DPO) sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pengangkutan yang kedua Terdakwa baru diberi upah oleh Sdr. Wahab (DPO) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening milik Terdakwa dan sisanya akan dibayar setelah kayu tersebut sampai di tempat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika kayu yang Terdakwa angkut tersebut berasal dari Hutan Lindung Kawasan Register 39 Kota Agung Utara yang dilindungi oleh Pemerintah;

Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN Kot halaman 6 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa bersama Sdr. Surono tetapi Sdr. Surono menyatakan bahwa dirinya diajak oleh Terdakwa mengangkut kayu Sengon dari Lampung ke Pulau Jawa, tetapi ternyata Terdakwa mengangkut kayu berasal dari Hutan Kawasan Register;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Hutan Lindung Kawasan Register 39 Kota Agung Utara menjadi gundul dan rusak;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Harawi bin Hi. Zaini (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019, sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jalan Raya Lintas Barat tepatnya di Pekon Batu Keramat Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, Terdakwa telah tertangkap tangan karena telah mengangkut kayu hasil hutan;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi: BG 8335 LY, sedangkan kayu hutan yang dingkut oleh Terdakwa adalah jenis kayu Sonokeling sebanyak \pm 5 (lima) kubik yang masih berbentuk balok;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal saat Saksi mendapatkan informasi dari warga atau petani yang memberitahukan bahwa ada kegiatan penebangan kayu di dalam Hutan Lindung Kawasan Register 39 Kota Agung Utara tepatnya di Umbul Delapan Pekon Sidomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, dan kayu tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi: BG 8335 LY, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu Saksi memberitahukan kepada rekan Saksi lainnya maupun pihak Kepolisian Resort Tanggamus dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melintas di Jalan Raya Lintas Barat tepatnya di Pekon Batu Keramat Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengakui bahwa kayu tersebut berasal dari Hutan Kawasan Register 39 Kota Agung Utara, dan ia sudah 2 (dua) kali mengangkut kayu yang berasal dari hutan kawasan;
- Bahwa pada waktu diinterogasi, Terdakwa menerangkan memiliki surat mengangkut kayu hasil hutan Kawasan Register dari dinas yang terkait;

Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN Kot halaman 7 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui jika kayu yang ia angkut tersebut adalah milik Sdr. Wahab (DPO) warga Klaten Jawa Tengah, dan Terdakwa disuruh oleh Sdr. Wahab (DPO) melalui telepon untuk mengangkut kayu dari tempat Sdr. Ijal dan Sdr. Andi yang keduanya merupakan warga Wonosobo, dan tujuan Terdakwa mengangkut kayu tersebut untuk dibawa ke Kabupaten Boyolali Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengangkut kayu dari hasil Hutan Kawasan Register 39 Kota Agung Utara pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sebanyak \pm 5 (lima) kubik dan dibawa ke daerah Boyolali-Jawa Tengah dan Terdakwa diberi upah oleh Sdr. Wahab (DPO) sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pengangkutan yang kedua Terdakwa baru diberi upah oleh Sdr. Wahab (DPO) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening milik Terdakwa dan sisanya akan dibayar setelah kayu tersebut sampai di tempat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika kayu yang Terdakwa angkut tersebut berasal dari Hutan Lindung Kawasan Register 39 Kota Agung Utara yang dilindungi oleh Pemerintah;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa bersama Sdr. Surono tetapi Sdr. Surono menyatakan bahwa dirinya diajak oleh Terdakwa mengangkut kayu Sengon dari Lampung ke Pulau Jawa, tetapi ternyata Terdakwa mengangkut kayu berasal dari Hutan Kawasan Register;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Hutan Lindung Kawasan Register 39 Kota Agung Utara menjadi gundul dan rusak;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Ahli Agung Wahyudi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli telah melakukan pengecekan di lokasi penebangan kayu yang berasal dari Kawasan Hutan Lindung Register 39 Kota Agung Utara dengan menggunakan alat GPS GARMIN tipe MOUNTANA 680;
- Bahwa Saksi mengambil titik koordinat tunggul tebangan kayu tersebut, dilanjutkan setelah mendapatkan nilai koordinatnya diplotkan ke peta tata batas fungsi Kawasan Hutan Lindung Kota Agung Utara Register 39, Pematang Arahan Register 31 dengan suaka margasatwa Kubunucik Register 22B Bukit Penetoh Register 47B dan Sekincau Register 46B Kesatuan Pemangku Hutan Lampung Selatan dan Lampung Utara Taman

Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN Kot halaman 8 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Bukti Barisan Selatan disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 1992 oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia;

- Bahwa lokasi penebangan kayu yang dilakukan oleh Sdr. Ijal (DPO) dan Sdr. Andi (DPO) kemudian diangkut oleh Terdakwa Agus Siswanto bin Japar masuk dalam lokasi Kawasan Hutan Lindung Kota Agung Utara Register 39;
- Bahwa setelah Saksi mengecek lokasi di TKP diketahui kondisi TKP terdapat beberapa tunggul kayu yang sudah ditebang dan ditemukan tumpukan kayu yang sudah dipotong-potong berbentuk balok dan lokasi penebangan kayu tersebut berlokasi di dalam Kawasan Hutan Lindung Kota Agung Utara Register 39;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019, sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Jalan Raya Lintas Barat tepatnya di Pekon Batu Keramat Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah mengangkut kayu yang berasal dari Kawasan Hutan Lindung Kota Agung Utara Register 39;
- Bahwa Terdakwa disuruh mengangkut kayu jenis Sonokeling oleh Sdr. Wahab (DPO) warga Klaten Jawa Tengah ke daerah Boyolali Provinsi Jawa Tengah, kemudian yang kedua pada tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa disuruh oleh Sdr. Wahab (DPO) melalui telepon untuk mengangkut kayu jenis Sonokeling di tempat Sdr. Ijal alias Codet (DPO), pada saat itu posisi Terdakwa masih berada di Pelabuhan Bakauheni sedang mengangkut bibit padi hendak dibongkar di daerah Belitang;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai membongkar bibit padi di daerah Belitang pada tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi menuju rumah Saudara Ijal alias Codet (DPO) dan sampai di rumah Saudara Ijal alias Codet (DPO) sekira pukul 21.30 WIB lalu Terdakwa melihat di rumah Sdr. Ijal alias Codet (DPO) terdapat 2 (dua) orang kuli angkut suruhan Sdr. Ijal alias Codet (DPO);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa disuruh Sdr. Ijal alias Codet (DPO) untuk berangkat mengangkut kayu jenis Sonokeling yang berasal dari Kawasan Hutan Lindung Kota Agung Utara Register 39 dengan menggunakan 1

Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN Kot halaman 9 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) unit mobil merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi: BG 8335 LY bersama dengan 2 (dua) orang kuli angkut suruhan Sdr. Ijal alias Codet (DPO) yang tidak Terdakwa ketahui namanya, kemudian sesampainya Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang kuli angkut suruhan Sdr. Ijal alias Codet (DPO) di Kawasan Hutan Lindung Kota Agung Utara Register 39 langsung memuat kayu Sonokeling yang berbentuk balok dengan ukuran 1,5 meter ke dalam bak mobil, selanjutnya masih di hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 03.00 WIB, setelah selesai mengangkut kayu Sonokeling di Kawasan Hutan Lindung Kota Agung Utara Register 39 lalu Terdakwa kembali menuju rumah Sdr Ijal alias Codet (DPO) sampai sekira pukul 06.00 WIB, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang kuli angkut suruhan Sdr. Ijal alias Codet (DPO) kembali lagi mengangkut kayu jenis Sonokeling di Kawasan Hutan Lindung Kota Agung Utara Register 39 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi: BG 8335 LY dan sampai di Kawasan Hutan Lindung Kota Agung Utara Register 39 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama 2 (dua) orang kuli angkut suruhan Sdr. Ijal alias Codet (DPO) menginap 1 (satu) malam di Kawasan Hutan Lindung Kota Agung Utara Register 39, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama 2 (dua) orang kuli angkut suruhan Sdr. Ijal alias Codet (DPO) melanjutkan kembali memuat kayu Sonokeling berbentuk balok dengan ukuran 1,5 meter, setelah selesai memuat kayu tersebut Terdakwa bersama 2 (dua) orang kuli angkut suruhan Sdr. Ijal alias Codet (DPO) kembali menuju rumah Sdr. Ijal alias Codet (DPO) dan sampai di rumah Sdr. Ijal alias Codet (DPO) pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 lalu seluruh kayu Sonokeling yang diambil dari Kawasan Hutan Lindung Kota Agung Utara Register 39 dikumpulkan di rumah Sdr. Ijal alias Codet (DPO) sebanyak \pm 5 (lima) kubik berbentuk balok dengan ukuran 1,5 meter;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa melanjutkan kembali mengangkut kayu tersebut yang rencana akan dibawa ke PT (Perusahaan) di Boyolali-Jawa Tengah, namun belum sampai tempat tujuan Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tanggamus beserta Petugas Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Kabupaten Tanggamus yaitu Saksi Harawi bin Hi. Zaini (alm) di Jalan Raya Lintas Barat tepatnya di Pekon Batu

Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN Kot halaman 10 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keramat Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa kedatangan sedang membawa kayu jenis Sonokeling sebanyak ± 5 (lima) kubik berbentuk balok dengan ukuran 1,5 meter dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi: BG 8335 LY dan Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin angkut yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu jenis Sonokeling sebanyak ± 5 (lima) kubik berbentuk balok dengan ukuran 1,5 meter berasal dari Kawasan Hutan Lindung Kota Agung Utara Register 39 dengan dibayar ongkos angkut oleh Sdr. Wahab (DPO) sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa baru dibayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening milik Terdakwa dan sisanya akan dibayar setelah barang sampai di tempat tujuan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi: BG 8335 LY, 1 (satu) buah STNK mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi: BG 8335 LY a.n. Srianto, ± 5 (lima) kubik kayu jenis Sonokeling yang berbentuk balok dengan ukuran 1,5 meter, uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah ATM Bank BRI dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam tipe 105 dengan Nomor SIM: 0853-5701-9431, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019, sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Jalan Raya Lintas Barat tepatnya di Pekon Batu Keramat Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah mengangkut kayu yang berasal dari Kawasan Hutan Lindung Kota Agung Utara Register 39 yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi: BG 8335 LY, dengan STNK a.n. Srianto;
- Bahwa kayu yang Terdakwa angkut tersebut adalah milik Sdr. Wahab (DPO) warga Klaten Jawa Tengah, dan Terdakwa disuruh oleh Sdr.

Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN Kot halaman 11 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahab (DPO) melalui telepon untuk mengangkut kayu dari tempat Sdr. Ijal dan Sdr. Andi yang keduanya merupakan warga Wonosobo, dan tujuan Terdakwa mengangkut kayu tersebut untuk dibawa ke Kabupaten Boyolali Jawa Tengah;

- Bahwa Terdakwa pertama kali mengangkut kayu dari hasil Hutan Kawasan Register 39 Kota Agung Utara pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sebanyak \pm 5 (lima) kubik dan dibawa ke daerah Boyolali-Jawa Tengah dan Terdakwa diberi upah oleh Sdr. Wahab (DPO) sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pengangkutan yang kedua Terdakwa baru diberi upah oleh Sdr. Wahab (DPO) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening milik Terdakwa dan sisanya akan dibayar setelah kayu tersebut sampai di tempat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Hutan Lindung Kawasan Register 39 Kota Agung Utara menjadi gundul dan rusak;
- Bahwa lokasi tempat penebangan kayu jenis Sonokeling yang diangkut oleh Terdakwa tersebut, setelah dilakukan pengukuran di lokasi penebangan oleh Ahli Agung Wahyudi dengan menggunakan alat berupa GPS dengan merek GARMIN tipe MOUNTANA 680 diketahui lokasi penebangan kayu Sonokeling tersebut masuk di dalam Kawasan Hutan Lindung Kota Agung Utara Register 39;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 83 ayat (1) b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah Agus Siswanto bin Japar yang diajukan sebagai

Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN Kot halaman 12 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa Agus Siswanto bin Japar dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 1 angka 1, menyebutkan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Selanjutnya dalam angka 2-nya disebutkan bahwa Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019, sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Jalan Raya Lintas Barat tepatnya di Pekon Batu Keramat Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah mengangkut kayu yang berasal dari Kawasan Hutan Lindung Kota Agung Utara Register 39 yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi: BG 8335 LY, dengan STNK a.n. Sianto;
- Bahwa kayu yang Terdakwa angkut tersebut adalah milik Sdr. Wahab (DPO) warga Klaten Jawa Tengah, dan Terdakwa disuruh oleh Sdr. Wahab (DPO) melalui telepon untuk mengangkut kayu dari tempat Sdr.

Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN Kot halaman 13 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ljal dan Sdr. Andi yang keduanya merupakan warga Wonosobo, dan tujuan Terdakwa mengangkut kayu tersebut untuk dibawa ke Kabupaten Boyolali Jawa Tengah;

- Bahwa Terdakwa pertama kali mengangkut kayu dari hasil Hutan Kawasan Register 39 Kota Agung Utara pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sebanyak \pm 5 (lima) kubik dan dibawa ke daerah Boyolali-Jawa Tengah dan Terdakwa diberi upah oleh Sdr. Wahab (DPO) sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pengangkutan yang kedua Terdakwa baru diberi upah oleh Sdr. Wahab (DPO) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening milik Terdakwa dan sisanya akan dibayar setelah kayu tersebut sampai di tempat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Hutan Lindung Kawasan Register 39 Kota Agung Utara menjadi gundul dan rusak;
- Bahwa lokasi tempat pennebangan kayu jenis Sonokeling yang diangkut oleh Terdakwa tersebut, setelah dilakukan pengukuran di lokasi pennebangan oleh Ahli Agung Wahyudi dengan menggunakan alat berupa GPS dengan merek GARMIN tipe MOUNTANA 680 diketahui lokasi pennebangan kayu Sonokeling tersebut masuk di dalam Kawasan Hutan Lindung Kota Agung Utara Register 39;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini yaitu dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 83 ayat (1) b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;**

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN Kot halaman 14 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

- Barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi: BG 8335 LY beserta STNK mobil tersebut, oleh karena terbukti untuk melakukan tindak kejahatan namun bernilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara;
- Barang bukti berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) juga dirampas untuk Negara;
- Barang bukti berupa \pm 5 (lima) kubik kayu jenis Sonokeling berbentuk balok dengan ukuran 1,5 meter, haruslah dirampas untuk dimusnahkan;
- Barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM Bank BRI dikembalikan kepada Terdakwa;
- Barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam tipe 105 dengan Nomor SIM: 0853-5701-9431, yang telah disita dari Terdakwa dan terbukti telah digunakan sebagai alat komunikasi terkait tindak kejahatan, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan illegal logging;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan

Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN Kot halaman 15 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 83 ayat (1) b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Agus Siswanto bin Japar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnyanya hasil hutan"**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi: BG 8335 LY;
 - 1 (satu) buah STNK mobil merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi: BG 8335 LY;
 - Uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Dirampas untuk Negara;**
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;**
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam tipe 105 dengan Nomor SIM: 0853-5701-9431;
 - 5 (lima) kubik kayu jenis Sonokeling yang berbentuk balok dengan ukuran 1,5 meter;

Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN Kot halaman 16 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 oleh Ratriningtias Ariani, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN Kot tanggal 6 Maret 2020, dibantu oleh Muchammad Arief, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Avi Yuanto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim,

Ratriningtias Ariani, S.H.

Panitera Pengganti,

Muchammad Arief, S.H., M.H.

Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN Kot halaman 17 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)